



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 63 /V.02-WK/HK/2021  
TENTANG

PENETAPAN ASSESOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengisian Jabatan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assesor*) yang independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Asesor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);


7. Peraturan:

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 1606);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Derah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ASSESOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU...



- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai *Assesor* dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Asesor sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Maret 2021

  
BUPATI WAY KANAN,  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 63 /V.02-WK/HK/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TIM ASSESOR DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
WAY KANAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA ASSESOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A. NIP. 19650307 199103 1 001	Lektor Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
2.	Dr. Ribhan, S.E., M.Si. NIP. 19680708 200212 1 003	Lektor Fakultas Ekonomi Universitas Lampung
3.	Diky Hidayat, S.Si., M.Sc. NIP. 19740609 200501 1 002	Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung

  
BUPATI WAY KANAN,  
RADEN ADIPATI SURYA